

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019**

2019

Kpt 136/PL.01.7-Kpt/7174/KPU-Kot/V/2019, 54 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 136/PL.01.7-Kpt/7174/KPU-
Kot/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN
2019**

- ABSTRAK**
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 412 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Kotamobagu ini diatur:

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Kota Kotamobagu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan perolehan suara dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2019, pukul 22.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah.

- CATATAN**
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2019
 - Lampiran 51 Halaman